



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN
DAN
PT SUMEKS TIVI PALEMBANG (PAL TV)**

Nomor: W.6.HH.04.04-0089 Tahun 2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (24-04-2025) bertempat di Palembang, Sumatera Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Benni Risky** : Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-0135.01.2.692013/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30128, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Sri Pebriandi** : General Manager, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT Sumeks Tivi Palembang (PAL TV), yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Angkatan 45 Rukan Palembang Square Blok R6-R7, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** (selanjutnya disebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.



PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan PT Sumeks Tivi Palembang (PAL TV) dalam menayangkan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kepada masyarakat luas.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Layanan	Durasi	Platform
Advertorial Online / Rilis Berita	2 (dua) rilis per hari	Paltv.disway.id

dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan ruang pemberitaan di platform digital Paltv.disway.id.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada penayangan pemberitaan dalam hal ini paltv.disway.id dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 dengan pembayaran dilakukan diawal. Adapun jadwal pemuatannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Pihak Pertama menyediakan biaya sesuai yang disepakati, yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Membayar hasil penayangan kegiatan kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini;
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
- c. Jadwal pemuatan bahan atau release di paltv.disway.id disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- d. Meminta laporan secara periodik dari Pihak Kedua mengenai penayangan kegiatan pada platform digital;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- f. Bersedia di jadikan Narasumber dalam kegiatan maupun event yang akan diadakan Pihak Kedua;



(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas penayangan kegiatan dari Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Menayangkan kegiatan atau materi yang dikirimkan oleh Pihak Pertama;
- c. Melaporkan pelaksanaan kerja sama setiap bulan kepada Pihak Pertama;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan bayar kepada kas negara dengan memberikan bukti setor kepada pihak pertama;
- f. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua senilai Rp.5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor 140-161-00095 atas nama PT Sumeks Tivi Palembang, (Harga Sudah Termasuk Pajak PPN dan PPH) selambat-lambatnya 17 Hari Kerja setelah diterbitkannya Tagihan oleh Pihak Kedua.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 01 Mei hingga 31 Desember 2025.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat;
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri.



PASAL 11 LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk Force Majeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12 PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Selatan,



Benni Risky
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua
PT Sumeks Tivi Palembang
(paltv.disway.id),



Sri Pebriandi
General Manager